

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tinjauan pustaka yang meliputi landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Landasan teoritis membahas teori, konsep, pertanyaan, peraturan relevan yang menjadi bahan pembahasan dan analisis penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu memaparkan temuan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Kerangka teori diambil dari berbagai sumber literatur, termasuk artikel jurnal dan buku.

Kerangka pemikiran yang menggambarkan interaksi antar variabel yang menjadi perhatian dibangun dari teori, konsep, peraturan, dan temuan penelitian sebelumnya. Disajikan berupa skematis disertai penjelasan singkat. Bab ini diakhiri dengan hipotesis penelitian, pernyataan sementara yang memerlukan validasi dalam konteks penelitian dan selaras dengan kerangka pemikiran.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi

Penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai kerangka teoritisnya. Teori agensi melibatkan dua pihak, yaitu pemilik perusahaan (*principle*) dan manajer (*agent*), yang kepentingannya mungkin bertentangan. Hubungan agensi muncul karena adanya perjanjian kontrak antara *principle* dan *agent*. *Principle* mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada *agent*, dan kedua belah pihak mempunyai kepentingan dalam memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Akibatnya, *agent* tidak selalu bertindak semata-mata demi kepentingan terbaik *principle* (Jensen & Meckling, 1976).



Pemilik perusahaan (*principle*) mengharapkan manajer (*agent*) untuk memberikan informasi tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya, dengan asumsi manajer (*agent*) memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang operasi perusahaan. Namun, banyak kasus yang muncul ketika manajer (*agent*) gagal menyampaikan situasi perusahaan secara akurat, sehingga menimbulkan konflik. Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* ini secara tidak langsung dapat berdampak pada berbagai aspek kinerja perusahaan (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019)

Teori agensi berasumsi bahwa setiap orang bertindak untuk kepentingannya sendiri. Pemilik perusahaan (*principle*) diasumsikan hanya berkepentingan pada keuntungan finansial melalui laba yang dapat dihasilkan oleh manajer (*agent*). Sedangkan manajer (*agent*) diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan tersebut, masing-masing pihak berupaya untuk memaksimalkan keuntungannya masing-masing. *Principle* mengevaluasi kinerja *agent* berdasarkan kemampuannya dalam meningkatkan keuntungan untuk pembagian dividen. Semakin tinggi keuntungan maka semakin tinggi harga saham dan semakin tinggi pula dividennya, sehingga agen yang berhasil atau berkinerja baik dianggap layak menerima insentif yang tinggi (Friska, n.d.).

Dalam hal ini, untuk menghasilkan keuangan yang baik dengan target yang sudah direncanakan bersama bukanlah suatu hal yang mudah. *Agent* yang belum memenuhi target akan berupaya untuk mencapai target tersebut melalui cara apapun. Caranya yaitu dengan meningkatkan laba dalam laporan keuangan, dengan cara menekan beban pajak agar laba perusahaan meningkat. Salah satu sistem perpajakan yang ada di Indonesia bersifat *self-assessment*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



system, sehingga memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka sendiri. Penggunaan sistem ini dapat menjadi peluang kepada *agent* untuk merekayasa penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. (Dyah Pita Sari & Rifaldi, 2022).

Berbagai metode untuk mengatur aktivitas *agent* terkait pengelolaan pajak. Salah satu pendekatannya melibatkan penilaian kinerja keuangan perusahaan melalui rasio keuangan dibandingkan dengan agresivitas pajak yang mungkin diterapkan *agent*. Rasio yang digunakan adalah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan yang dibandingkan dengan Current ETR, yang diperoleh dari beban pajak kini dibandingkan dengan laba sebelum pajak.

2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif yang dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1986 bertujuan untuk memahami dan meramalkan keputusan kebijakan akuntansi yang diambil oleh perusahaan. Teori ini terdiri dari tiga hipotesis utama. Pertama, hipotesis rencana bonus (*the bonus plan hypothesis*), mirip dengan teori agensi, menyatakan bahwa perusahaan dengan rencana bonus memberikan intensif kepada manajer untuk memanipulasi angka akuntansi dalam laporan keuangan untuk memaksimalkan bonus mereka. Kedua, hipotesis perjanjian utang (*the debt covenant hypothesis*) menyatakan bahwa ketika perusahaan menghadapi potensi pelanggaran kontrak utang, manajer dapat memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba untuk menghindari pelanggaran kontrak. Ketiga, hipotesis biaya politik (*the political cost hypothesis*), menyatakan bahwa perusahaan besar mungkin akan menggunakan teknik akuntansi yang menurunkan laba.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam D. Amalia (2021) Teori akuntansi positif adalah konsep yang menjelaskan bagaimana manajemen menggunakan pengetahuan akuntansi dan kebijakan akuntansi untuk mengelola kondisi masa depan perusahaan. Dengan kata lain, teori ini memberikan kebebasan kepada manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi yang meminimalkan biaya dan meningkatkan nilai perusahaan, termasuk upaya untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam konteks agresivitas pajak, jika suatu perusahaan memiliki laba tinggi dalam periode tertentu, pajak yang harus dibayarkan juga tinggi. Oleh karena itu, manajemen mungkin akan mencoba untuk mengalihkan laba dari periode berjalan ke periode mendatang untuk mengurangi tingkat pajak yang harus dibayar.

3. Perpajakan

a. Defenisi Pajak

Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perpajakan didefinisikan sebagai pembayaran wajib kepada pemerintah yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas dasar hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan umum seluruh rakyat (Halim Abdul, Bawono Ranga Iruk, 2021: 2).

Menurut Halim Abdul, Bawono Ranga Iruk (2021:1) beberapa ahli pajak telah mendefenisikan pajak sebagai berikut :

- 1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, menyatakan Pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dilaksanakan tanpa menerima jasa timbal balik) yang dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara.

- 2) Menurut Prof. Edwin R. A. Seligman, menyatakan pajak *Taxation includes mandatory payments from individuals to the government, aimed at covering costs incurred for collective welfare, without considering the specific benefits received.*
- 3) Menurut Dr. N. J. Feldmann, pajak adalah kewajiban yang dibebankan dan terutang secara sepihak kepada badan-badan pemerintahan menurut norma-norma yang telah ditetapkan, tanpa adanya tindakan timbal balik, dan semata-mata ditujukan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.
- 4) Menurut Prof Dr. M. J. H. Smeets menjelaskan bahwa pajak merupakan pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah sesuai dengan norma yang telah ditetapkan, yang dapat dilaksanakan tanpa memerlukan tindakan timbal balik tertentu yang ditunjukkan secara individual. Pembayaran ini bertujuan untuk mendanai pengeluaran pemerintah.
- 5) Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, mengartikan pajak sebagai pembayaran kepada negara, yang diwajibkan oleh undang-undang, yang wajib dilakukan oleh orang pribadi menurut peraturan perundang-undangan, tanpa mengharapkan imbalan secara langsung. Tujuan pembayaran ini adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan fungsi negara yang memerintah.
- 6) Menurut S. I. Djajadiningrat, perpajakan digambarkan sebagai kewajiban untuk mentransfer sebagian kekayaan seseorang ke kas negara, yang berasal dari keadaan, peristiwa, dan tindakan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memberikan status tertentu, bukan sebagai tindakan hukuman. Kewajiban ini diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dilaksanakan, namun tidak memerlukan timbal balik langsung dari negara. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan fungsi negara secara keseluruhan.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Fungsi Pajak

Menurut Halim Abdul, Bawono Ranga Ick (2021: 4) terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi *Budgetair*

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memberikan kontribusi sekitar 60-20 persen terhadap total penerimaan pajak dalam APBN. Kontribusi yang signifikan ini menggarisbawahi peran penting mereka dalam membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Misalnya saja, pendapatan pajak berperan sebagai salah satu sumber penerimaan APBN

2) Fungsi *Reulerend* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai sarana untuk mengawasi masyarakat dan menetapkan kebijakan pemerintah di sektor sosial dan ekonomi. Contohnya :

- a. Menawarkan insentif pajak (*tax holiday*) untuk merangsang investasi yang lebih besar di dalam negeri.
- b. Mengenakan pajak yang lebih besar pada alkohol untuk mengekang konsumsinya.
- c. Menerapkan tarif pajak nol persen pada ekspor untuk mendorong tingkat ekspor produk dalam negeri yang lebih tinggi.



c. Jenis Pajak



Menurut Halim Abdul, Bawono Rangga Icuk (2021: 5) terdapat 3 jenis bagian pajak, yaitu :

1.) Pajak menurut Golongan

a) Pajak Langsung

Kewajiban perpajakan merupakan tanggung jawab wajib pajak dan tidak dapat di alihkan kepada pihak lain, seperti terlihat pada pajak penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung

Perpajakan yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya pajak pertambahan nilai.

2.) Pajak Menurut Sifatnya

a.) Pajak Subjektif

Perpajakan yang bersumber atau ditentukan oleh keadaan wajib pajak dengan mempertimbangkan kriteria individual, misalnya pajak penghasilan.

b.) Pajak Objektif

Perpajakan hanya berdasarkan pada objek atau transaksinya tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, misalnya pajak pertambahan nilai.

3) Pajak menurut Lembaga Pemungutnya

a.) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk mendanai pengeluaran negara, antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

b.) Pajak Daerah

Pajak dipungut oleh pemerintah daerah untuk mendukung anggaran daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak Provinsi meliputi pungutan-pungutan seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea STNK, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Halim Abdul, Bawono Ranga Icu (2021: 6) tata cara pemungutan pajak terdiri atas beberapa cara, yaitu :

1.) Stelsel Pajak

a.) Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Menurut stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui), padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran disepanjang tahun.

b.) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Dalam stelsel anggapan, penetapan pajak didasarkan ada asumsi hukum. Misalnya, diasumsikan bahwa pendapatan tahun berjalan sama dengan pendapatan tahun sebelumnya, sehingga memungkinkan penentuan besarnya pajak pada awal tahun pajak. Keunggulan sistem ini terletak pada kemampuan membayar pajak pada tahun berjalan, sehingga menjamin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



aliran pendapatan pemerintah yang stabil sepanjang tahun. Namun, kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan mungkin tidak mencerminkan kondisi sebenarnya secara akurat, sehingga berpotensi menyebabkan pembayaran pajak tidak realistis.

c.) Stelsel Campuran

Stelsel campuran menggabungkan unsur-unsur stelsel nyata dan stelsel anggapan. Awalnya pajak dihitung dengan stelsel anggapan pada awal tahun. Selanjutnya, pada akhir tahun, jumlah pajak dievaluasi kembali berdasarkan stelsel nyata. Jika jumlah pajak sebenarnya melebihi jumlah yang diperkirakan, maka wajib pajak harus melakukan pembayaran tambahan. Sebaliknya, jika jumlah pajak sebenarnya lebih kecil dari jumlah yang diperkirakan, wajib pajak dapat meminta pengembalian dana atau dikompensasi pada periode selanjutnya.

2.) Asas Pemungutan Pajak

a.) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas domisili menegaskan bahwa suatu negara berwewenang memungut pajak atas penghasilan seluruh wajib pajak berdasarkan tempat tinggalnya di wilayah hukumnya. Individu yang tinggal di Indonesia bertanggung jawab membayar pajak atas pendapatan domestik dan Internasional.

b.) Asas Sumber

Asas sumber menjelaskan bahwa suatu negara mempunyai wewenang untuk memungut pajak atas pendapatan yang dihasilkan di dalam wilayah negaranya, terlepas dari tempat tinggal wajib pajak. Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari Indonesia wajib membayar pajak di Indonesia, dimanapun tempat tinggalnya.



c.) Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan mengatur bahwa kewajiban perpajakan terikat pada kewarganegaraan seseorang. Perpajakan berlaku bagi semua orang asing yang berdomisili di Indonesia.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3.) Sistem Pemungutan Pajak

a.) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b.) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c.) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Agresivitas Pajak

Agresivitas merupakan suatu tindakan dimana perusahaan besar berupaya untuk mengecilkan beban pajak yang akan dibayarkan menggunakan berbagai pendekatan perencanaan pajak yang berbeda.

Dalam Burhanudin & Kodriyah (2023) agresivitas merupakan tindakan yang ditunjukkan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Walaupun cara-cara yang dilakukan tidak melanggar aturan, namun semakin banyak celah yang dimanfaatkan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan karena masih lemahnya Undang-Undang perpajakan termasuk sumber daya manusianya. Sehingga hal tersebut menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Agresivitas pajak dapat menghasilkan keuntungan, seperti pengurangan pajak yang signifikan sehingga menambah kekayaan pemegang saham dan meningkatkan kompensasi manajemen. Sebaliknya kelemahan dari agresivitas pajak perusahaan adalah potensu sanksi dari kantor pajak, termasuk denda dan penurunan harga saham.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Widyasari et al (2021) berbagai macam proksi dalam pengukuran agresivitas pajak, yaitu sebagai berikut :

- a. *GAAP Effective Tax Rate (GAAP ETR)*

$$GAAP\ ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- b. *Current Effective Tax Rate*

$$CuETR = \frac{\text{Jumlah Pajak Kini}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

- c. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

$$CETR = \frac{\text{Total Kas Pajak yang dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- d. *Long-run cash ETR*

$$LRC\ ETR = \frac{\text{Total Kas Pajak yang dibayarkan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$



e. *Book Tax Differences (BTD)*

$$BTD = \frac{\text{Laba sebelum pajak} - \text{penghasilan kena pajak}}{\text{Total Aset}}$$

f. *Taxable Income*

$$TI = \frac{\text{Current tax expense}}{\text{Tax Rate}}$$

Dalam penelitian ini agresivitas pajak direpresentasikan dengan *Current Effective Tax Rate* (CuETR). Proksi ini dinilai relatif mudah dalam menentukan agresivitas pajak suatu perusahaan. CuETR yang semakin rendah menunjukkan semakin tinggi tingkat agresivitas pajak perusahaan, begitu pula sebaliknya. *Current Effective Tax Rate* (CuETR) dapat dihitung dengan membagi pajak kini dengan laba sebelum pajak, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$CuETR = \frac{\text{Jumlah Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

5. **Profitabilitas**

Profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivasnya secara produktif, dengan demikian profitabilitas siati perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaab tersebut (Dewi & Ida, 2022).

Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya. (Hery, 2018:164).

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada periode tertentu secara efisien dan efektif. Perusahaan yang memiliki sumber daya yang profitable dan efisien akan lebih mudah dalam memperoleh tarif pajak efektif yang rendah dan memanfaatkan intensif pajak serta melakukan perencanaan pajak dengan baik (Rahmawati & Jaeni, 2022).

Profitabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi. Tingginya laba yang dihasilkan perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik kedepannya. Investor lebih tertarik untuk untuk membeli saham perusahaan yang memiliki prospek yang baik. Semakin tinggi permintaan dari investor terhadap saham maka akan mempengaruhi harga saham dan akan meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi nilai perusahaan.

Menurut Hery (2018:193-199) berikut adalah jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba :

- a. *Return on Assets* (Hasil Pengembalian atas Aset)

Return on Assets merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini



digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROA :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

b. *Return on Equity* (Hasil Pengembalian atas Ekuitas)

Return on Equity merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROE :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Gross Profit Margin adalah rasio yang digunakan untuk menilai proporsi laba kotor relatif terhadap penjualan bersih, yang dinyatakan dalam persentase. Rasio ini ditentukan dengan membagi laba kotor dengan penjualan bersih. Laba kotor, dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Penjualan bersih mengacu pada jumlah total penjualan (baik tunai atau kredit) dikurangi *return*, penyesuaian harga jual, dan diskon penjualan. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Gross Profit Margin* sebagai berikut :

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

d. *Operating Profit Margin* (Marjin Laba Operasional)

Operating Profit Margin adalah rasio yang digunakan untuk menilai proporsi laba operasional terhadap penjualan bersih, yang dinyatakan dalam persentase. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional dengan penjualan bersih. Laba operasional diperoleh dengan mengurangi laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional tersebut meliputi beban penjualan serta beban umum dan administrasi. Rumus yang digunakan untuk menentukan *Operating Profit Margin* adalah sebagai berikut :

$$OPM = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

e. *Net Profit Margin* (Marjin Laba Bersih)

Net Profit Margin adalah rasio yang mengukur proporsi laba bersih sehubungan dengan penjualan bersih, yang dinyatakan dalam persentase. Rasio ini ditentukan dengan membagi laba bersih dengan penjualan bersih. Laba bersih diperoleh dengan mengurangi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan meliputi laba operasional ditambah penghasilan dan keuntungan lain-lain, selanjutnya dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Net Profit Margin* diuraikan di bawah ini :

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

6. *Leverage*

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Leverage merupakan pengukuran sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, *leverage* merupakan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dalam arti luas, *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang (Diah. Amalia, 2021).

Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi (memiliki utang yang besar) dapat berdampak pada timbulnya risiko keuangan yang besar, tetapi juga memiliki peluang yang besar pula untuk menghasilkan laba yang tinggi. Risiko keuangan yang besar ini timbul karena perusahaan harus menanggung atau terbebani dengan pembayaran bunga dalam jumlah yang besar. Namun, apabila dana hasil pinjaman tersebut dipergunakan secara efisien dan efektif dengan membeli aset produktif tertentu (seperti mesin dan peralatan), hal ini akan memberikan peluang yang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan hasil usahanya. Sebaliknya, perusahaan dengan *leverage* yang rendah memiliki risiko keuangan yang kecil, tetapi juga mungkin memiliki peluang yang kecil pula untuk menghasilkan laba yang besar (Himawan, 2020).

Melalui *leverage*, pemilik perusahaan dapat menilai kemampuan manajemen (selaku agen) dalam mengelola dana yang telah dipercayakannya, termasuk dalam hal pembiayaan aset perusahaan. Disisi lain melalui *leverage*, pihak manajemen dapat memonitor dengan baik struktur modal perusahaan, yaitu perbandingan antara jumlah pembiayaan utang dengan jumlah pembiayaan modal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Menurut Hery (2018:166-173) berikut adalah jenis-jenis rasio *leverage* yang

lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya.

a. *Debt to Asset Ratio* (Rasio Utang terhadap Aset)

Rasio utang terhadap aset merupakan aset yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang :

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

b. *Debt to Equity Ratio* (Rasio Utang terhadap modal)

Rasio utang terhadap modal adalah rasio yang digunakan untuk menilai hubungan antara utang dan modal. Itu dihitung dengan membagi modal utang dengan total modal. Rasio ini berguna untuk menilai proporsi dana yang diberikan kreditur dibandingkan dengan kontribusi pemilik perusahaan. Pada dasarnya, ini menentukan berapa banyak setiap unit modal yang digunakan sebagai jaminan utang. Rasio utang terhadap modal memberikan indikasi luas mengenai kelayakan kredit dan risiko keuangan debitur. Di bawah ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini :

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$



c. *Long Term Debt to Equity Ratio* (Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Modal)

Rasio hutang jangka panjang terhadap modal berfungsi sebagai alat untuk mengukur hubungan antara hutang jangka panjang dan modal dalam suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan proporsi dana yang bersumber dari kreditor jangka panjang dibandingkan dengan yang berasal dari pemilik perusahaan. Pada dasarnya, rasio ini menunjukkan sejauh mana setiap rupiah modal diikat sebagai jaminan utang jangka panjang. Dihitung dengan membagi hutang jangka panjang dengan total modal, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$LT\ DER = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Modal}}$$

d. *Times Interest Earned Ratio* (Rasio Kelipatan Bunga yang dihasilkan)

Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak. Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan dihitung sebagai hasil bagi antara laba sebelum bunga dan pajak dengan besarnya beban bunga yang harus dibayarkannya. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kelipatan bunga yang dihasilkan :

$$TIER = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. *Operating Income to Liabilities Ratio* (Rasio Laba Operasional terhadap Kewajiban)

Rasio laba operasional terhadap kewajiban merupakan rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan perusahaan disini diukur dari jumlah laba operasional. Rasio laba operasional terhadap kewajiban dihitung sebagai hasil bagi antara laba operasional dengan total kewajiban. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio laba operasional terhadap kewajiban :

$$OILR = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Kewajiban}}$$

7. **Ukuran Perusahaan**

Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dari setiap transaksi (Nurhasan Yunus et all, 2023).

Ukuran perusahaan menjadi suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan. Perusahaan yang memiliki skala besar akan lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dibanding perusahaan kecil yang belum menjadi penjamin untuk memiliki tingkat pengembalian (*return*). Apabila semakin besar ukuran suatu perusahaan, bahwa dapat berkecenderungan memanfaatkan modal asing akan semakin besar. Ukuran perusahaan merupakan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam penjualan yang dilakukan baik itu produk atau jasanya tenaga kerja yang dimiliki bisa dikatakan total aset perusahaan. Untuk penetapan besar kecilnya suatu ukuran perusahaan bisa ditentukan melalui total

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penjualan, rata-rata tingkat penjualan, total aktiva, dan rata-rata total aktiva. (Nabila, 2021).

Kreditur selalu memiliki suatu pertimbangan ketika akan menginvestasikan dananya, pada dasarnya kreditur cenderung lebih tertarik dengan ukuran perusahaan yang besar dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang kecil karena ukuran perusahaan kecil dikhawatirkan memiliki risiko yang besar terkait dengan pengembalian investasi yang tidak diharapkan bagi kreditur. Semakin besar aset yang dimiliki semakin meningkat juga jumlah produktifitas. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak .

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian – penelitian terdahulu, disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

1	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak
	Nama Peneliti	Lilis Karlina
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	Independen : Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Aset Tetap Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	a. Profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. b. Likuiditas berpengaruh tidak signifikan terhadap agresivitas pajak c. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		pajak d. Aset tetap berpengaruh tidak signifikan terhadap agresivitas pajak
			Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan
			Nama Peneliti	Riri Muliasari dan Angga Hidayat
			Tahun Penelitian	2020
			Variabel Penelitian	Independen : Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Komisaris Independen Dependen : Agresivitas Pajak Perusahaan
			Hasil Penelitian	a. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. b. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak c. Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan d. terhadap agresivitas pajak
3		Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Judul Penelitian	Pengaruh Capital Intensity dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak di Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Sub Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2016-2020
			Nama Peneliti	Yelviana Muthmainnah Erizon dan Nanu Hasanuh
			Tahun Penelitian	2022
			Variabel Penelitian	Independen : Capital Intensity dan Likuiditas Dependen : Agresivitas Pajak
			Hasil Penelitian	a. <i>Capital Intensity</i> mempunyai pengaruh langsung pada agresivitas fiskal b. Likuiditas mempunyai pengaruh langsung pada agresivitas fiskal
4			Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak
			Nama Peneliti	Diah Amalia



Tahun Penelitian	2021
Variabel Penelitian	Independen : Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Intensitas Aset Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	a. Likuiditas tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak b. <i>Leverage</i> berpengaruh pada praktik penghindaran pajak c. Intensitas Aset tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak
Judul Penelitian	Pengaruh Intensitas Modal, <i>Leverage</i> , Likuiditas Dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Mufrihatul Awaliyah, Ginanjar Adi Nugraha dan Krisnhoe Sukma Danuta
Tahun Penelitian	2021
Variabel Penelitian	Independen : Intensitas Modal, <i>Leverage</i> , Likuiditas dan Profitabilitas Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	a. Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak b. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak c. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak d. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
Judul Penelitian	Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Metta Wira Christina dan Ickhsanto Wahyudi
Tahun Penelitian	2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Variabel Penelitian	Independen : Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	a. Variabel Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak b. Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak c. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap agresivitas pajak d. Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Tutik Avrinia Wulansari, Kartika Hendra Titisari dan Siti Nurlaela
Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	Independen : <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	a. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak b. Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak c. Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak d. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak e. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama Peneliti	Agus Alifia Putri dan Rheny Afriana Hanif
Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	Independen : Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Komite Audit Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	a. Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak b. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak c. Komite Audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Properti dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2018)
Nama Peneliti	Dede Karunia, Jenni, Anggraeni dan Kito Kurniawan
Tahun Penelitian	2021
Variabel Penelitian	Independen : <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	a. <i>Leverage</i> terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak b. Profitabilitas terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak c. <i>Capital Intensity</i> terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak d. Ukuran Perusahaan terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak
Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018)
Nama Peneliti	Marliner Rante Allo, Stanly W. Alexander dan I Gede Suwetja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tahun Penelitian	2021
Variabel Penelitian	Independen : Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	a. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak b. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap indikasi Agresivitas Pajak, yaitu : Profitabilitas (X1), *Leverage* (X2), Ukuran Perusahaan (X3) terhadap variabel dependen Agresivitas Pajak (Y).

1. Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut (Kasmir, 2018).

Pada teori agensi menerangkan bahwa terdapat hubungan antara pemilik perusahaan (*principle*) dengan manajer (*agent*) dengan kepentingan yang berbeda, yang dapat menimbulkan konflik yang berdampak pada berbagai aspek kinerja perusahaan, seperti kebijakan perpajakan.



Berdasarkan penelitian Krisjayanti P et al (2022) telah membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan Gunawan & Kris Resitarini (2019) yang memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2. **Leverage terhadap Agresivitas Pajak**

Leverage merupakan perbandingan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pemanfaatan hutang untuk mendanai usaha operasional akan menimbulkan beban bunga yang dapat menjadi pengurang pajak (Harry Barli, 2018). Besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya *leverage*. Hal tersebut disebabkan karena adanya biaya bunga dari utang yang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi maka akan semakin tinggi kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga menyebabkan tingkat agresivitas pajak perusahaan akan meningkat.

Berdasarkan penelitian Antari & Aryani (2022) serta (Febrina, 2018) yang memperoleh hasil bahwa *leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

3. **Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak**

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai skala atau gambaran mengenai besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total aset atau penjualan bersih perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. (Hellen Widya Putri et al., 2018). Ukuran perusahaan diduga dapat memengaruhi beban pajak penghasilan yang akan dibayar. Aset yang dimiliki suatu

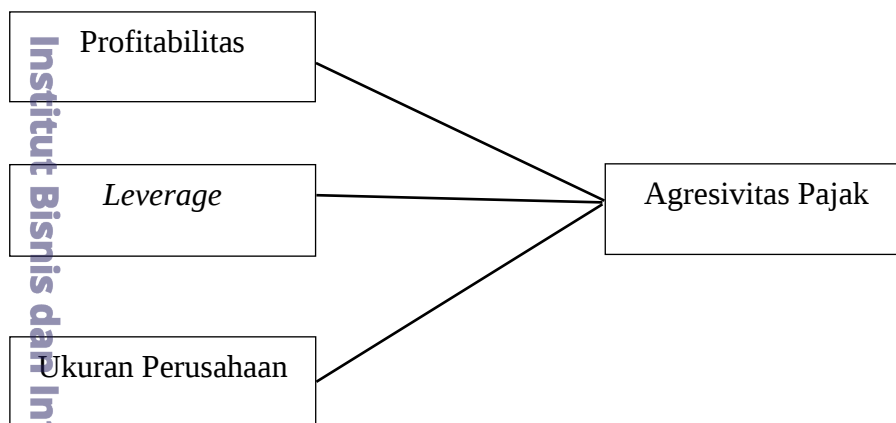


perusahaan berhubungan dengan ukuran perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Banyaknya aset yang dimiliki suatu perusahaan diharapkan mampu menunjang kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat memaksimalkan perolehan laba perusahaan, oleh sebab itu perusahaan membutuhkan suatu perencanaan pajak yang agresif untuk dapat menurunkan beban pajak perusahaan (Yunus et al., 2023).

Berdasarkan penelitian Ningsih et al (2022) telah membuktikan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan M. A. Amalia & Desy (2022) yang memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, keterkaitan antar variabel dinyatakan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti dapat yang merumuskan

hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

H₂ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

H₃ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

